



P U T U S A N

NO : 325/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : KETUT YULIANA Bin PAN REKEN
Tempat lahir : Bali
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 25 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Kampung Dharma Agung Kecamatan
Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)
- II. Nama lengkap : DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE
Tempat lahir : Dharma Agung
Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 20 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Kampung Dharma Agung Kecamatan
Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Hindu
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2012 ;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan 20 Nopember 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan 29 Januari 2013 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Nopember 2012 No. 309/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Nopember 2012 No. 309/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. KETUT YULIANA Bin PAN REKEN dan terdakwa II. DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN dan Terdakwa II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua dalam surat Dakwaan kami ;
2. Menghukum Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN dan Terdakwa II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat Judi Koprok ; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sisa dari permainan judi koprok; DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Menetapkan para Terdakwa ditahan di Rutan Metro ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-29/N.8.18/Ep.1/GS/10/2012 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN dan Terdakwa II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE, baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di halaman salah satu rumah warga Dsn. V Kampung Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib saksi ADI YUSKA Bin MAT'SUN dan saksi MARYONO Bin YASA PAWIRA selaku Tim Buser Polsek Seputih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melakukan Giat Patrol yang diperintahkan oleh Kapolsek Seputih Mataram disekitar Kecamatan Seputih Mataram, sesampainya didaerah Kampung Dharma Agung saksi ADI YUSKA Bin MAT'SUN dan saksi MARYONO Bin YASA PAWIRA melihat para terdakwa berada dihalaman rumah salah satu warga Dsn. V Kampung Dharma Agung sedang memainkan judi jenis koprok, yang mana Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN selaku pengguncang dadu koprok dan Terdakwa II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE selaku kasir/juru bayar untuk menarik atau membayar setiap pemasang yang berada diatas lapak bergambar, melihat hal tersebut saksi ADI YUSKA Bin MAT'SUN dan saksi MARYONO Bin YASA PAWIRA segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Seputih mataram guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut, pemasang memasang uang taruhannya diatas gambar hewan atau angka diatas karpet lapak yang telah disediakan para terdakwa, kemudian Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN mengguncang dadu yang terbuat dari kayu dimasukkan kedalam alat pengguncang, lalu setelah diguncang Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN membuka alat pengguncang, pemasang dianggap menang taruhan apabila pemasang memasang tetap pada gambar sebelumnya, dan pemasang mendapat uang sebesar 1 (satu) kali taruhan yang ditaruh diatas karpet lapak berangka dadu dan 2 (dua) kali taruhan yang ditaruh diatas karpet lapak bergambar hewan yang telah disediakan para terdakwa, dan apabila para pemasang tidak menaruh tepat diatas gambar hewan atau angka yang sesuai dengan dadu yang telah diguncang oleh Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN mana pemasang dianggap kalah dan uang taruhannya ditarik oleh Terdakwa II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE selaku kasir ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan judi koprok tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk menetapkan kemenangan berdasarkan pengharapan atas dasar untung-untungan ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasar 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN dan Terdakwa II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE, baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di halaman salah satu rumah warga Dsn. V Kampung Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib saksi ADI YUSKA Bin MAT'SUN dan saksi MARYONO Bin YASA PAWIRA selaku Tim Buser Polsek Seputih Surabaya melakukan Giat Patrol yang diperintahkan oleh Kapolsek Seputih Mataram disekitar Kecamatan Seputih Mataram, sesampainya didaerah Kampung Dharma Agung saksi ADI YUSKA Bin MAT'SUN dan saksi MARYONO Bin YASA PAWIRA melihat para terdakwa berada di halaman rumah salah satu warga Dsn. V Kampung Dharma Agung sedang memainkan judi jenis koprok, yang mana Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN selaku pengguncang dadu koprok dan Terdakwa II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE selaku kasir/juru bayar untuk menarik atau membayar setiap pemasangan yang berada diatas lapak bergambar, melihat hal tersebut saksi ADI YUSKA Bin MAT'SUN dan saksi MARYONO Bin YASA PAWIRA segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Seputih mataram guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut, pemasang memasang uang taruhannya diatas gambar hewan atau angka diatas karpet lapak yang telah disediakan para terdakwa, kemudian Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN mengguncang dadu yang terbuat dari kayu dimasukkan kedalam alat pengguncang, lalu setelah diguncang Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN membuka alat pengguncang, pemasang dianggap menang taruhan apabila pemasang memasang tetap pada gambar sebelumnya, dan pemasang mendapat uang sebesar 1 (satu) kali taruhan yang ditaruh diatas karpet lapak berangka dadu dan 2 (dua) kali taruhan yang ditaruh diatas karpet lapak bergambar hewan yang telah disediakan para terdakwa, dan apabila para pemasang tidak menaruh tepat diatas gambar hewan atau angka yang sesuai dengan dadu yang telah diguncang oleh Terdakwa I KETUT YULIANA Bin PAN REKEN mana pemasang dianggap kalah dan uang taruhannya ditarik oleh Terdakwa II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE selaku kasir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan judi koprok tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk menetapkan kemenangan berdasarkan pengharapan atas dasar untung-untungan ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ADI YUSKA Bin MAT'SUN (PUR)**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang dihadirkan di persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah warga di Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi bersama dengan Kanit dan anggota Polisi Sektor Seputih Mataram sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Seputih Mataram dan ketika melintas di Kampung Dharma Agung saksi melihat ada sekumpulan orang sedang melakukan kegiatan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan Kanit dan Saudara Maryono menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa Pada saat sebelum penangkapan saksi melihat terdakwa Ketut sebagai pengguncang alat koprok sedangkan Terdakwa Dewa Gede sebagai kasir ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) set alat judi koprok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang bukti uang sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) set alat judi koprok tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, pada saat itu banyak orang yang sedang melakukan permainan judi koprok tersebut, akan tetapi pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan banyak dari mereka yang melarikan diri dan yang tertangkap hanya para terdakwa saja ;
 - Bahwa para terdakwa menawarkan untuk bermain judi koprok tersebut di tempat terbuka yang terlihat dari jalan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para Pada saat itu saksi menanyakannya kepada para terdakwa pertama pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet bergambar angka atau gambar, setelah itu terdakwa Ketut mengguncang tempurung yang didalamnya ada 4 (empat) buah mata dadu setelah itu tutup tempurung dibuka dan apabila ada gambar atau nomor pemain yang keluar maka pemain tersebut mendapat sebesar yang dipasangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tidak ada maka terdakwa Dewa Gede sebagai kasir akan mendapatkan atau membayarkan uang pemain tersebut ;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
 - Bahwa sifat dari permainan judi koprok ini menurut saksi untung-untungan ;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **MARYONO Bin YASA PAWIRA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang dihadirkan di persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah warga di Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi bersama dengan Kanit dan anggota Polisi Sektor Seputih Mataram sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Seputih Mataram dan ketika melintas di Kampung Dharma Agung saksi melihat ada



sekumpulan orang sedang melakukan kegiatan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan Kanit dan Saudara Adi Yuska menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;

- Bahwa Pada saat sebelum penangkapan saksi melihat terdakwa Ketut sebagai pengguncang alat koprok sedangkan Terdakwa Dewa Gede sebagai kasir ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) set alat judi koprok ;
- Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) set alat judi koprok tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, pada saat itu banyak orang yang sedang melakukan permainan judi koprok tersebut, akan tetapi pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan banyak dari mereka yang melarikan diri dan yang tertangkap hanya para terdakwa saja ;
- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk bermain judi koprok tersebut di tempat terbuka yang terlihat dari jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para Pada saat itu saksi menanyakannya kepada para terdakwa pertama pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet bergambar angka atau gambar, setelah itu terdakwa Ketut mengguncang tempurung yang didalamnya ada 4 (empat) buah mata dadu setelah itu tutup tempurung dibuka dan apabila ada gambar atau nomor pemain yang keluar maka pemain tersebut mendapat sebesar yang dipasangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tidak ada maka terdakwa Dewa Gede sebagai kasir akan mendapatkan atau membayarkan uang pemain tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa sifat dari permainan judi koprok ini menurut saksi untung-untungan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (ade charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. KETUT YULIANA Bin PAN REKEN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang berikn benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah warga di Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut bersama dengan terdakwa Dewa Gede Swastika ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk main judi koprok tersebut tidak ada dimana terdakwa bersama dengan terdakwa Dewa Gede Swastika memainkannya menjelang acara ngaben dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Dewa Gede Swastika tertarik untuk memainkannya ;
- Bahwa terdakwa Dewa Gede Swastika bertugas sebagai kasir yang membayar sejumlah uang kepada pemasang yang menang dan mengambil uang pemasang yang kalah ;
- Bahwa cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa Dewa Gede Swastika sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa Dewa Gede Swastika ;
- Bahwa untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui cara memainkan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah terdakwa lihat ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah dan 1 (satu) set alat judi koprok tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;



- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Dewa Gede Swastika melakukan permainan judi koprok tersebut dibelakang rumah Pak Reno agak kedalam dari pinggir jalan dan tidak terlalu jauh dari kandang sapi dan tempat acara ngaben, akan tetapi jika dilihat masih kelihatan ;
- Bahwa terdakwa tidak menawarkan pemasang untuk permaian judi koprok tersebut dan para pemasang atau pemain datang sendiri ;
- Bahwa permaian judi koprok tersebut sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi koprok tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah warga di Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut bersama dengan terdakwa Ketut Yuliana;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk main judi koprok tersebut tidak ada dimana terdakwa bersama dengan terdakwa Ketut Yuliana memainkannya menjelang acara ngaben dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ketut Yuliana tertarik untuk memainkannya ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai kasir yang membayar sejumlah uang kepada pemasang yang menang dan mengambil uang pemasang yang kalah ;
- Bahwa cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa Ketut Yuliana mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui cara memainkan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah terdakwa lihat ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah dan 1 (satu) set alat judi koprok tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Ketut Yuliana melakukan permainan judi koprok tersebut dibelakang rumah Pak Reno agak kedalam dari pinggir jalan dan tidak terlalu jauh dari kandang sapi dan tempat acara ngaben, akan tetapi jika dilihat masih kelihatan ;
- Bahwa terdakwa tidak menawarkan pemasang untuk permaian judi koprok tersebut dan para pemasang atau pemain datang sendiri ;
- Bahwa permaian judi koprok tersebut sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi koprok tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah dan 1 (satu) set alat judi koprok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi Koprok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah warga di Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pada awalnya Kanit dan anggota Polisi Sektor Seputih Mataram sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Seputih Mataram dan ketika melintas di Kampung Dharma Agung saksi melihat ada sekumpulan orang sedang melakukan kegiatan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut lalu kemudian menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian ditangkap ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk main judi koprok tersebut tidak ada dimana para terdakwa memainkannya menjelang acara ngaben dan selanjutnya para terdakwa tertarik untuk memainkannya ;
- Bahwa benar terdakwa Dewa Gede Swastika bertugas sebagai kasir yang membayar sejumlah uang kepada pemasang yang menang dan mengambil uang pemasang yang kalah sedangkan terdakwa Ketut Yuliana bertugas mengguncang dadu koprok didalam tempurung ;
- Bahwa benar cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa Ketut Yuliana mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa Dewa Gede Swastika sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa Dewa Gede Swastika ;
- Bahwa benar untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya ;
- Bahwa benar terdakwa Ketut Yuliana dan terdakwa Dewa Gede Swastika membawa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa mengetahui cara memainkan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah para terdakwa lihat ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah dan 1 (satu) set alat judi koprok tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dibelakang rumah Pak Reno agak kedalam dari pinggir jalan dan tidak terlalu jauh dari kandang sapi dan tempat acara ngaben, akan tetapi jika dilihat masih kelihatan ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak menawarkan pemasang untuk permaian judi koprok tersebut dan para pemasang atau pemain datang sendiri ;
- Bahwa benar permaian judi koprok tersebut sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi koprok tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan tidak berhak ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan KETUT YULIANA BIN PAN REKEN dan DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa menawarkan permainan judi koprok pada hari Jum’at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah warga di Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dibelakang rumah Pak Reno agak kedalam dari pinggir jalan dan tidak terlalu jauh dari kandang sapi dan tempat acara ngaben, akan tetapi jika dilihat masih kelihatan ;

Menimbang, bahwa permainan judi koprok tersebut sifatnya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan tidak berhak, kecuali kala pembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk mengadakan judi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa menawarkan permainan judi koprok pada hari Jum’at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah warga di Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dibelakang rumah Pak Reno agak kedalam dari pinggir jalan dan tidak terlalu jauh dari kandang sapi dan tempat acara ngaben, akan tetapi jika dilihat masih kelihatan ;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide awal untuk main judi koprok tersebut tidak ada dimana para terdakwa memainkannya menjelang acara ngaben dan selanjutnya para terdakwa tertarik untuk memainkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Dewa Gede Swastika bertugas sebagai kasir yang membayar sejumlah uang kepada pemasang yang menang dan mengambil uang pemasang yang kalah sedangkan terdakwa Ketut Yuliana bertugas mengguncang dadu koprok didalam tempurung ;

Menimbang, bahwa cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa Ketut Yuliana mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa Dewa Gede Swastika sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa Dewa Gede Swastika dan untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ketut Yuliana dan terdakwa Dewa Gede Swastika membawa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa mengetahui cara memainkan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah para terdakwa lihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi



atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, kecuali kala pembesar yang berkuasa telah memberkan ijin untuk mengadakan judi, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa menawarkan permainan judi koprok pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah warga di Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dibelakang rumah Pak Reno agak kedalam dari pinggir jalan dan tidak terlalu jauh dari kandang sapi dan tempat acara ngaben, akan tetapi jika dilihat masih kelihatan ;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide awal untuk main judi koprok tersebut tidak ada dimana para terdakwa memainkannya menjelang acara ngaben dan selanjutnya para terdakwa tertarik untuk memainkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Dewa Gede Swastika bertugas sebagai kasir yang membayar sejumlah uang kepada pemasang yang menang dan mengambil uang pemasang yang kalah sedangkan terdakwa Ketut Yuliana bertugas mengguncang dadu koprok didalam tempurung ;

Menimbang, bahwa cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa Ketut Yuliana mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa Dewa Gede Swastika sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa Dewa Gede Swastika dan untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ketut Yuliana dan terdakwa Dewa Gede Swastika membawa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa mengetahui cara memainkan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah para terdakwa lihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) set alat judi koprok, adalah alat yang digunakan untuk bermain judi koprok, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. KETUT YULIANA Bin PAN REKEN** dan terdakwa **II DEWA GEDE SWASTIKA Bin DEWA KETUT BAJRE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) set alat Judi Koprok ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 04 Desember 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSDIANA, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IRDO NANTO ROSSI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan dihadiri para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

2. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSDIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)